



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Wandyo Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516
Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

REKOMENDASI

Nomor : 800 / 1447 / 81 / 2021.

Berdasarkan proposal yang diajukan oleh Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Einstein Smart Preschool, Jln. Rajawali No. 2 Rt. 01 Rw. XI Songgolangit Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Einstein Smart Preschool.
Pengelola : Anik Twiningsih, M.Pd.
Penanggung Jawab : Yayasan Einstein Smart Preschool / Anik Twiningsih, M.Pd.
Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Jln. Rajawali No. 2 Rt. 01 Rw. XI, Songgolangit, Desa Gentan, Kec. Baki Kab. Sukoharjo.

Tahun Berdiri : 25 Mei 2018.

Diberikan Rekomendasi sebagai lembaga Terdaftar dengan ketentuan :

1. Program Pendidikan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
3. Dapat menerima siswa sesuai kapasitas dan kemampuan yang dimiliki;
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala setiap 3 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo menurut format yang ditentukan;
5. Rekomendasi ini diberikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 8 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002299.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN EINSTEIN SMART PRESCHOOL**

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ANANTO PRASETYO WIJANARKO, SH MKN , sesuai salinan Akta Nomor 2 Tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat oleh ANANTO PRASETYO WIJANARKO, SH MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN EINSTEIN SMART PRESCHOOL tanggal 08 Februari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 6021020833100581 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN EINSTEIN SMART PRESCHOOL;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN EINSTEIN SMART PRESCHOOL
Berkedudukan di KABUPATEN SUKOHARJO, sesuai salinan Akta Nomor 2 Tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat oleh ANANTO PRASETYO WIJANARKO, SH MKN, yang berkedudukan di KABUPATEN SRAGEN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 22 Februari 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002299.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN EINSTEIN SMART PRESCHOOL**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
IDA SRI ASTUTIK	3506256408820001	PENGURUS	KEPALA
CAHYO PRIYO SANTOSO	3505101812790001	PENGURUS	SEKRETARIS
ANIK TWININGSIH	3505104911830004	PENGURUS	BENDAHARA
SUWARDI	3309122108810002	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 22 Februari 2021





ANANTO PRASETYO WIJANARKO, S.H. M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM & HAM
NO. AHU-00240 AH.02.01 TAHUN 2015
TGL. 23 APRIL 2015



**JI. RAYA SRAGEN - SOLO KM. 4,
NGEPOS, SIDOHARJO, SRAGEN
TELP. 0271 8822920, 081568245067**

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERKUMPULAN

KELOMPOK BERMAIN EINSTEIN SMART

PRESCHOOL

TANGGAL : 03 - 02 - 2021

NOMOR : 2

PENDIRIAN PERKUMPULAN

KELOMPOK BERMAIN EINSTEIN SMART PRESCHOOL

Nomor : 2

-Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga Februari tahun dua ribu dua puluh satu (03-02-2021), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat). -----

-Menghadap kepada saya, **ANANTO PRASETYO WIJANARKO**, Sarjana Hukum, Magister Kenotaritan, Notaris di Kabupaten Sragen, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Nyonya IDA SRI ASTUTIK**, lahir di Kediri, pada tanggal dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua (24-08-1982), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dlopo, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 003, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3506256408820001. -----

Yang untuk sementara waktu sedang berada di kabupaten Sragen. -----

2. **Tuan CAHYO PRIYO SANTOSO**, lahir di Blitar, pada tanggal delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (18-12-1979), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Mantung Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3505101812790001. -----

Yang untuk sementara waktu sedang berada di kabupaten Sragen. -----

3. **Nyonya ANIK TWININGSIH**, lahir di Blitar, pada tanggal sembilan November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (09-11-1983), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Mantung Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :

3505104911830004.

Yang untuk sementara waktu sedang berada di kabupaten Sragen.

4. **Tuan SUWARDI**, lahir di Boyolali, pada tanggal dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu (21-08-1981), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Dlopo, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 003, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3309122108810002.

Yang untuk sementara waktu sedang berada di kabupaten Sragen.

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.

- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan :

-Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, demikian untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, para penghadap dalam akta ini bersama-sama telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perkumpulan ini bernama: **KELOMPOK BERMAIN EINSTEIN SMART PRESCHOOL**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Rajawali No.02 RT 01/ RW X1, Songgolangit, Desa Gentan, Kecamatan Baki , Kabupaten Sukoharjo.
2. Apabila dipandang perlu dapat membuka cabang-cabang dan/atau perwakilan/perwakilan ditempat lain yang dibentuk dan ditetapkan oleh Para Pendiri.

L A M B A N G

Pasal 2

1. Perkumpulan mempunyai lambangnya dan/atau bendera.
2. Penjelasan arti lambang Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

ASAS DAN BERDASARKAN

Pasal 3

- Perkumpulan ini berasaskan pancasila dan UUD 1945

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial kemanusiaan meliputi:

1. Mengajak bermain dan sekaligus mengenal pembelajaran membaca, menulis, berhitung.
2. Mempersiapkan anak usia dini untuk belajar, berkreasi dan melatih mental.
3. Memberikan ilmu keimanan dan ketaqwaan.
4. Untuk membantu memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan menyeluruh jasmani dan rohani anak didik usia dini di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar.
5. Untuk membantu meletakan dasar kearah perkembangan sikap pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan tingkat penalaran anak didik serta perkembangan selanjutnya.
6. Turut mencerdaskan bangsa dan Negara ;
7. Meningkatkan sumber daya manusia;

FUNGSI

Pasal 5

Perkumpulan ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. sebagai tempat bermain bagi anak didik;
2. sebagai tempat memberikan fasilitas belajar mengajar ;
3. sebagai tempat mengajar budi pekerti yang baik ;
4. untuk membentuk anak didik yang siap masuk sekolah dasar;
5. Sebagai tempat memberikan kegiatan pembelajaran baca, tulis, berhitung (kalistung);

KEKAYAAN PERKUMPULAN

Pasal 6

- Kekayaan Perkumpulan ini terdiri dari: -----
- 1. Modal awal yang telah dikumpulkan oleh para pendiri dan anggota yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi terdiri dari uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sewaktu-waktu dapat dilihat karena tercatat pada Buku Keuangan Perkumpulan. -----
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh : -----
 - a. Iuran anggota.-----
 - b. sumbangan yang tidak mengikat .-----
 - c. hibah/ hibah wasiat .-----
 - d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar perkumpulan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- 3. Pengelola keuangan dilakukan secara terbuka dan akun table dan wajib dilaporkan oleh Badan Pengurus kepada anggota perkumpulan setiap bulan.-----

KEANGGOTAAN

Pasal 7

- Perkumpulan ini beranggotakan: -----
- Para warga yang Cakap, sehat jasmani maupun rohani yang kinginan untuk berkembang dan maju terutama dibidang ilmu pengetahuan. -----

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

- 1. Setiap anggota berhak : -----
 - a. Mengajukan pendapat dan menyampaikan usul -----
 - b. Memperoleh pembinaan dan pembelaan -----
 - c. Memperoleh bimbingan belajar mengajar -----
- 2. Setiap anggota berkewajiban : -----
 - a. Memajukan perkumpulan. -----
 - b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan perkumpulan. -----

- c. Mematuhi ketentuan yang ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan rapat, serta peraturan khusus dan sesuai kebijaksanaan.
- d. Berpartisipasi dalam kegiatan
- e. Wajib mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas azas keluargaan

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 9

-Keanggotaan berakhir karena :

- 1. Mengundurkan diri;
- 2. Meninggal dunia;
- 3. Diberhentikan;
- 4. Dinyatakan Pailit;

PENGAWAS

Pasal 10

- 1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
- 2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (diantaranya) dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 11

- 1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan.
- 2. Pengawas berwenang:
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau;

- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
- e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- 3. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 4. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
- 5. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
- 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pengurus wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pengurus dengan keputusan Rapat Pengurus wajib:
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau; -----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----
- 8. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
- 9. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Perkumpulan. -----

Pasal 12

-Jabatan Pengawas berakhir apabila:

- 1. Meninggal dunia; -----
- 2. Mengundurkan diri; -----
- 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;-----

5. Masa jabatan berakhir.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Kepala sekolah;
 - b. Seorang Sekretaris, dan;
 - c. Seorang Bendahara;
2. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota.
3. Persyaratan untuk dipilih sebagai pengurus sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Mempunyai kemampuan, pengetahuan tentang perkumpulan ini.
 - c. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
 - d. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk jabatan berikutnya apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola Perkumpulan ini.

Sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan rapat anggota.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 14

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan untuk disahkan Pengawas.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
6. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di Bank); -----
 - b. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - c. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan; -----
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan; -----
 - e. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a,b,c, dan d harus mendapat persetujuan dari Pengawas. -----

Pasal 15

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota; -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

RAPAT ANGGOTA

Pasal 16

1. Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan. -----
2. Rapat Anggota dilaksanakan untuk menetapkan:
 - Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga -----
 - Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas. -----

- Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Rencana kerja, pengesahan laporan keuangan. -----

- Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan Pengawas. -----

- Pangabungan, peleburan, pembubaran Perkumpulan. -----

3. Rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.-----

4. Rapat anggota dapat dilakukan secara langsung atau perwakilan, yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

Pasal 17

1. Rapat anggota sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota dan jika tidak mencapai quorum, maka diadakan rapat kedua sekurang-kurangnya ½ (setengah) jumlah anggota. -----

2. Keputusan Rapat Anggota sejauh mungkin dilakukan atas dasar musyawarah - untuk mufakat, apabila tidak tercapai, diambil dengan suara terbanyak.-----

RAPAT PENGURUS

Pasal 18

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus dan Pengawas. -----

2. Panggilan Rapat Anggota dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili ----- Perkumpulan.-----

3. Panggilan Rapat Anggota disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----

5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.-----

Pasal 19

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua.-----

2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

MUSYAWARAH

Pasal 20

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
4. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

5. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk sekretaris rapat. -----
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
7. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

TAHUN BUKU

Pasal 21

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap tahun, untuk pertama kali pembukuan perkumpulan ditutup pada akhir bulan Desember. -----
2. Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku. -----
3. Laporan tahunan memuat sekurangnya:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan; -----
 - c. Transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi perkumpulan;-----
4. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh para Pengurus. Dalam hal terdapat anggota Pengurus yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pendiri dalam rapat Tahunan Pendiri. -----

6. Pengesahan atas laporan tahunan oleh Pendiri dalam ayat 5 di atas berarti pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Pengurus atas tindakan pengurusan dan kepada Pendiri atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari laporan tahunan tersebut.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan perincian pelaksanaan Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

PERUBAHAN DAN PENETAPAN

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh musyawarah Pembina dan pengawas Perkumpulan.
2. Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disahkan dalam musyawarah Pengawas dan pengurus Perkumpulan.

P E M B U B A R A N

Pasal 24

1. Pembubaran perkumpulan terjadi karena:
 - a. berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota;
 - b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
 - c. tujuan lembaga yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai; atau
 - d. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Dalam hal terjadi pembubaran perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 :
 - a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan;
 - b. Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perkumpulan dalam rangka likuidasi.

CARA PENGGUNAAN SISA KEKAYAAN

Pasal 25

1. Jika Perkumpulan ini dibubarkan maka Badan Pengurus berkewajiban untuk mengatur dan membereskan semua hutang Perkumpulan dibawah pengawasan Pengawas.
2. Jika masih ada sisa kekayaan Perkumpulan, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Badan Hukum yang maksud dan tujuannya sesuai dengan Perkumpulan ini, kecuali jika Rapat Umum Anggota menentukan cara lain untuk mempergunakan sisa kekayaan "Perkumpulan tersebut dengan memperhatikan dasar tujuan Perkumpulan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dan menghambat jalannya kegiatan Perkumpulan.

Pasal 27

- Semua dan segala sesuatu yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga,
- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :
- Mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai :

- Kepala

: - **Nyonya IDA SRI ASTUTIK**, lahir di Kediri, pada tanggal dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua (24-08-1982), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dlopo, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 003, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3506256408820001. ----- Yang untuk sementara waktu sedang berada di kabupaten Sragen.. -----

- Sekretaris

: - **Tuan CAHYO PRIYO SANTOSO**, lahir di Blitar, pada tanggal delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (18-12-1979), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Mantung Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3505101812790001. ----- Yang untuk sementara waktu sedang berada di kabupaten Sragen. -----

- Bendahara

: - **Nyonya ANIK TWININGSIH**, lahir di Blitar, pada tanggal sembilan November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (09-11-1983), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Mantung Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3505104911830004. ----- Yang untuk sementara waktu sedang berada di kabupaten Sragen. -----

- Pengawas

:- **Tuan SUWARDI**, lahir di Boyolali, pada tanggal dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu (21-08-1981), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Dlopo, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 003, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3309122108810002.

Yang untuk sementara waktu sedang berada di kabupaten Sragen.

- Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan.
- Mengenai akta ini dan segala akibatnya para penghadap menyatakan telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap (domisili) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sukoharjo.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Sragen, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya SUJIYATI, lahir di Sragen, pada tanggal empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (04-12-1979), Warga Negara Indonesia, pegawai Notaris, bertempat tinggal di Mungkung, Rukun Tetangga 005, Rukun warga 010, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3314114412790034.
2. Tuan PURBO DWI PRASETYO, lahir di Sragen, pada tanggal dua puluh empat Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh (24-02-1990), Warga Negara Indonesia, pegawai notaris, bertempat tinggal di Warek, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 010, Desa Ngarum, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3314082402900001.

Kedua-duanya sebagai para saksi.

- Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.
- Dibuat dengan tanpa tambahan dan gantian atau coretan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris,



ANANTO PRASETYO WIJANARKO, S.H.M.Kn.